

## Evolusi Perundang-Undangan di Era Konstitusi Hukum: Tantangan dan Peluang

**Kamal Fahmi Kurnia**

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai  
rikimahe@gmail.com

**Rizky Mahendra**

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

**Aditnya Prayoga**

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

***Abstract:** The life of the legal constitution has undergone significant developments since the past to the current modern era. The legal constitution era marked a paradigm shift from absolute authority to government based on the rule of law and recognition of human rights. These changes have influenced the formation and interpretation of legislation governing the social, political and economic order in various countries. This article examines the evolution of legislation in the legal constitutional era by highlighting the challenges and opportunities faced. The main challenges stem from the complexity of the problems faced by modern society, including globalization, technology, environment and social dynamics. Rapid social change often requires a comparable legislative response to maintain justice and balance in society. In addition to challenges, the era of legal constitutions also brings opportunities for more inclusive and progressive legal innovations. By giving power to constitutional institutions such as the Constitutional Court, legislation can accommodate the aspirations and needs of diverse communities. Increasing public participation in the legislative process is also one of the great potentials for creating more representative and responsive laws. This study uses a descriptive analysis method by reviewing the latest literature on changes to the legal constitution and their impact on legislation. The main findings show that the evolution of legislation in the era of legal constitutions provides complex consequences and challenges, but at the same time presents opportunities to create a legal system that is more just and relevant to the times*

***Keywords:** Constitution, law, legislation, evolution*

### PENDAHULUAN

Sejak berlakunya era konstitusi hukum, tatanan hukum dan perundang-undangan telah mengalami perubahan yang signifikan di berbagai negara di seluruh dunia. Perkembangan tersebut diawali dari transisi dari sistem pemerintahan yang didasarkan pada otoritas mutlak menuju sistem yang berlandaskan pada supremasi hukum dan pengakuan hak asasi manusia. Proses evolusi ini dipicu oleh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks, menimbulkan tantangan baru bagi penyusunan dan interpretasi peraturan

perundang-undangan. Globalisasi, perubahan lingkungan, dan revolusi teknologi telah membawa dampak yang mendalam pada masyarakat modern, menciptakan tantangan baru yang harus dihadapi oleh lembaga-lembaga konstitusional dan para pembuat kebijakan. Di sisi lain, era konstitusi hukum juga membuka peluang bagi pengembangan hukum yang lebih inklusif dan progresif, dengan memberdayakan partisipasi publik dalam proses perundang-undangan. Oleh karena itu, adalah penting untuk memahami latar belakang evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum, agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan

yang ada, serta mengoptimalkan peluang yang tersedia dalam menciptakan sistem hukum yang relevan, adil, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas masalah global telah mendorong perlunya adaptasi dan transformasi sistem hukum dan perundang-undangan. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari isu-isu lingkungan yang mendesak, ketimpangan ekonomi, hingga ancaman terorisme dan keamanan siber. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu bagi tantangan hukum baru terkait privasi, hak kekayaan intelektual, dan regulasi teknologi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, lembaga-lembaga konstitusional, seperti Mahkamah Konstitusi, memiliki peran krusial dalam memastikan kesesuaian perundang-undangan dengan konstitusi hukum yang berlaku. Pengujian konstitusionalitas menjadi alat penting untuk menilai apakah undang-undang yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, serta melindungi hak-hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Namun, di tengah peluang yang ada, proses evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum juga menghadapi tantangan internal. Ketidakseimbangan kekuasaan dan kepentingan politik seringkali dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang, sehingga mengabaikan aspirasi dan kebutuhan sebagian masyarakat. Selain itu, kesulitan dalam menyesuaikan perundang-undangan dengan perubahan sosial yang cepat dan kompleks dapat menyebabkan ketertinggalan hukum dan ketidakrelevanan regulasi yang ada. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum harus dilakukan dengan pendekatan holistik

dan inklusif. Proses perundang-undangan yang terbuka, partisipatif, dan transparan harus didorong, agar masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam menentukan kebijakan hukum yang mengatur kehidupan mereka.

Selain itu, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses konsultasi publik dan pengumpulan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas perundang-undangan dan memastikan representasi yang lebih baik dari kepentingan seluruh warga negara. Dengan cara ini, evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini secara bijaksana akan membantu mencapai tujuan utama hukum: mewujudkan keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum secara mendalam dan menyeluruh. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen-dokumen hukum, keputusan Mahkamah Konstitusi, serta wawancara dengan para ahli hukum dan pembuat kebijakan terkait. Analisis data akan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Data akan diorganisir dan dikategorikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan evolusi perundang-undangan. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi

mendalam terhadap data untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Dan Evolusi Perundang-Undangan Di Era Konstitusi Hukum**

Perkembangan dan evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum telah mengalami transformasi yang signifikan sejak era berlakunya sistem hukum yang berdasarkan pada supremasi hukum dan pengakuan hak asasi manusia. Dalam masa ini, negara-negara di seluruh dunia berusaha mengubah paradigma otoritas mutlak menjadi sistem hukum yang mengakui keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak-hak individu. Perubahan ini menandai langkah maju dalam menjamin keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum ditandai dengan adopsi dan pengakuan konstitusi sebagai landasan tertinggi bagi pembentukan dan interpretasi peraturan hukum. Konstitusi hukum menjadi payung hukum yang mendasari setiap tindakan pemerintah, membatasi kekuasaan negara, serta melindungi hak-hak dasar warga negara. Dalam proses ini, perundang-undangan secara aktif menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan keadilan yang semakin kompleks. Upaya penyesuaian ini diwujudkan melalui revisi undang-undang, perubahan kebijakan, dan pengujian konstusionalitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga konstusional, seperti Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, perkembangan dan evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif,

relevan, dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat modern.

Perkembangan perundang-undangan di era konstitusi hukum juga telah menimbulkan berbagai inovasi hukum yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, pengakuan atas keberagaman masyarakat, dan penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Konsep hukum yang inklusif dan progresif terus berkembang, dengan memberdayakan partisipasi publik dalam proses perundang-undangan dan mendengarkan berbagai sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam perjalanan evolusi ini, juga muncul tantangan yang perlu diatasi. Ketidakeimbangan kekuasaan dan kepentingan politik, serta tekanan dari kelompok kepentingan tertentu, dapat mengganggu integritas dan independensi proses perundang-undangan. Proses politisasi hukum ini dapat mengancam keadilan dan ketepatan regulasi yang diperlukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga konstusional, para pembuat kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perundang-undangan dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan mencerminkan aspirasi bersama. Selain itu, penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat yang efektif dapat mempercepat transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan pendekatan holistik, inklusif, dan proaktif, evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan hukum yang berkeadilan, berwawasan masa

depan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

### **Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Proses Evolusi Perundang-Undangan Di Era Konstitusi Hukum**

Proses evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan bervariasi. Pertama, cepatnya perubahan sosial, politik, dan ekonomi di era modern sering kali memunculkan isu-isu baru yang memerlukan regulasi hukum yang tepat dan responsif. Tantangan ini mencakup perkembangan teknologi, globalisasi, dan isu-isu lingkungan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kedua, politisasi dan polarisasi hukum dapat menjadi kendala dalam proses evolusi perundang-undangan. Ketika hukum dipolitisasi, kepentingan politik dapat mendominasi proses pembentukan undang-undang, menyebabkan keputusan yang mungkin tidak mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan seluruh masyarakat. Hal ini dapat mengurangi integritas dan independensi sistem hukum, mengancam prinsip supremasi hukum yang merupakan dasar dari konstitusi hukum.

Ketiga, keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi juga menjadi tantangan dalam evolusi perundang-undangan. Proses perubahan undang-undang yang komprehensif memerlukan waktu, tenaga, dan dana yang cukup, serta keahlian yang memadai. Ketika institusi pemerintahan tidak memiliki sumber daya yang memadai, proses perundang-undangan dapat terhambat dan menghambat respons terhadap masalah-masalah mendesak. Keempat, ketepatan interpretasi hukum dan pengujian konstitusionalitas menjadi tantangan penting dalam evolusi perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa perundang-undangan sesuai dengan konstitusi dan

melindungi hak-hak asasi manusia. Namun, interpretasi hukum yang ambigu atau perbedaan pandangan terhadap isu-isu krusial dapat menyulitkan pencapaian konsistensi dan kepastian hukum.

Kelima, tantangan dalam mencapai konsensus dan kesepakatan dalam proses perundang-undangan juga sering muncul. Beragam pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda-beda dapat menyulitkan upaya mencapai kesepakatan yang diuntungkan bagi seluruh masyarakat. Dalam beberapa kasus, kepentingan kelompok elit atau korporat dapat mendominasi atas kepentingan umum. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penting bagi para pembuat kebijakan, lembaga-lembaga konstitusional, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem perundang-undangan yang adaptif, adil, dan berwawasan masa depan. Transparansi, partisipasi publik, dan dialog terbuka harus ditingkatkan untuk mencapai kesepakatan dan konsensus yang mendasari proses evolusi perundang-undangan yang efektif dan relevan dengan tuntutan zaman.

Lanjutan dari tantangan utama dalam proses evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum adalah kompleksitas dan tumpang tindihnya peraturan hukum. Seiring berjalannya waktu, akumulasi undang-undang, peraturan, dan peraturan pelaksana yang berlaku bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan bagi masyarakat. Ketika regulasi berlapis-lapis dan bertumpang tindih, hal ini dapat menyulitkan aksesibilitas hukum dan menghambat penerapan hukum secara konsisten. Selanjutnya, tantangan teknis dan teknologi juga menjadi perhatian dalam evolusi perundang-undangan. Perubahan teknologi yang pesat dapat melahirkan isu-isu hukum baru seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan penggunaan kecerdasan buatan. Proses

evolusi perundang-undangan harus mampu mengantisipasi dan mengatasi dampak teknologi terhadap masyarakat dan menciptakan regulasi yang relevan dan berdaya saing.

Tantangan berikutnya adalah implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun telah ada undang-undang yang canggih dan progresif, jika implementasinya lemah atau penegakan hukumnya tidak konsisten, maka tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai. Keberhasilan evolusi perundang-undangan juga bergantung pada aparat penegak hukum yang profesional, integritas, dan independen. Selain itu, tantangan global dan transnasional juga mempengaruhi proses evolusi perundang-undangan. Isu-isu seperti perdagangan internasional, perpindahan manusia lintas batas, dan perubahan iklim memerlukan kerjasama antarnegara dan harmonisasi regulasi untuk mencapai solusi yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, kesadaran akan pentingnya penyesuaian hukum dengan perubahan zaman dan dinamika masyarakat sangatlah krusial. Perlu adanya pendekatan hukum yang inklusif, holistik, dan proaktif untuk mencapai kesesuaian antara perundang-undangan dengan kebutuhan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat modern. Upaya untuk terus memperkuat lembaga-lembaga konstitusional, seperti Mahkamah Konstitusi, dalam menjaga independensinya dan menjalankan peran pengawasan terhadap konsistensi dan kesesuaian perundang-undangan juga menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan evolusi perundang-undangan. Dengan cara ini, evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum dapat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat dan memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan

hak-hak asasi manusia yang merata bagi seluruh warga negara.

## **KESIMPULAN**

Evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum adalah proses yang kompleks dan dinamis, di mana sistem hukum berupaya mengikuti perkembangan sosial, politik, dan teknologi yang pesat. Tantangan yang dihadapi, seperti cepatnya perubahan sosial, politisasi hukum, keterbatasan sumber daya, dan ketepatan interpretasi hukum, dapat menghambat responsivitas dan keberlanjutan perundang-undangan. Namun, dengan pendekatan yang inklusif, transparansi, dan partisipatif, serta peran lembaga-lembaga konstitusional yang kuat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Peluang untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif, progresif, dan relevan juga ada melalui partisipasi publik yang lebih aktif dan inovasi hukum yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penting untuk mengatasi kompleksitas dan tumpang tindihnya peraturan hukum agar hukum menjadi lebih aksesibel dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan global dan transnasional, kerjasama antarnegara dan harmonisasi regulasi menjadi penting untuk mengatasi masalah yang berdampak luas dan kompleks. Implementasi dan penegakan hukum yang efektif juga harus diutamakan untuk mencapai tujuan hukum dan memastikan kepastian hukum. Kesadaran akan pentingnya penyesuaian hukum dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam proses evolusi perundang-undangan. Dengan terus memperkuat lembaga-lembaga konstitusional dan memastikan independensinya, serta mengadopsi pendekatan hukum yang inklusif dan proaktif, evolusi perundang-undangan di era

konstitusi hukum dapat mencerminkan aspirasi bersama, memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang adil, relevan, dan responsif terhadap tuntutan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2018). Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality*, 25(2), 247-260.
- Anwar, A. H. (2021). Perlindungan Konstitusional Bagi Pekerja Indonesia Menurut Hukum Ketenagakerjaan pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Ensiklopedia Social Review*, 3(1), 1-8.
- Luhukay, R. S., & Jaelani, A. K. (2019). Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia. *Jatiswara*, 34(2), 155-170.
- Punu, D., Kasim, N. M., & Ismail, D. E. (2023). Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara di Provinsi Gorontalo: Tantangan dan Prospek. *Philosophia Law Review*, 3(1), 35-49.
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357-378.
- Syarif, N. (2015). Hukum Islam Di Era Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Bagi Formalisasi Politik Syari'at Islam Di Indonesia. *ADDIN, Media Dialektika Ilmu Islam*, 9(01), 161-180.
- Ma, Lin & Van, Brankel. (2014). Out of the Ge-stell? The Role of the East in Heidegger's das andere Denken. *Journal Philosophy East and West*. 64:527-582. <https://www.jstor.org/stable/43285901>.
- Soedjatmiko, Haryanto. (2008). *Saya Bebelanja Maka Saya Ada: Ketika Konsumsi dan Desain menjadi Gaya Hidup Konsumeris*. Jalasutra.
- Solomon, C. Robert. (2004). *Existentialism*. Oxford University Press.
- Steinberg, Mark. (2017). Media Mix Mobilization: Social Mobilization and Yo-Kai Watch. *Journal sagepub*. 12(3):244-258.